



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (*Istbat Nikah*) yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Adirejo, 01 November 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun V RT.014 RW.005 Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Telogorejo, 16 April 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun V RT.014 RW.005 Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Para Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2025, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 256/SKH/2025/PA.Sdn, tanggal 22 Januari 2025, memberikan kuasa kepada Abas Rifa'i, S.H.I. pekerjaan Advokat, alamat Jalan Dusun Jodipati, RT/RW 018/005, Desa Batangharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email abasrifai41@gmail.com,

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 22 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 30 April 2019 sesuai syariat islam di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak **Zainudin** dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan dua orang saksi nikah bernama **Sujadi** dan **Slamet Riyadi** dengan mas kawin berupa uang sejumlah **Rp.200.0000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)** di bayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syarat maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Salwa Azzura Kinara**, Tempat Tanggal Lahir, Metro 08 Juni 2019 umur 5 (lima) tahun 6

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan, Nik 1807064806190001, Jenis Kelamin Laki-laki;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk administrasi kependudukan dan administrasi yang lainnya yang berhubungan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk melengkapi syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**xxx**) dengan Pemohon II (**xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 dengan mas kawin berupa uang sejumlah **Rp.200.0000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)** di bayar tunai dan wali nikah adalah Bapak kandungnya yang bernama **Zainudin**, serta disaksikan dua orang saksi nikah bernama **Sujadi** dan **Slamet Riyadi** yang dilaksanakan di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, sesuai alamat tinggal terakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Sukadana telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Sukadana, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan 1807040111020001, tanggal 22 November 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor Induk Kependudukan 1807065604040002, pada bulan November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 144/159/2006/12/2024, tertanggal 10 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1025/Kua.08.07.06/PW.01/12/2024, tertanggal 16 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;

2. Bukti Saksi

2.1. **saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sumber Rahayu RT003 RW001 Desa Sumberejo Kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Kakek Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal tanggal 30 April 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainudin;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Saksi1 Sujadi dan Saksi 2 Slamet Riyadi;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa berupa uang sejumlah Rp.200.0000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar tunai dibayar tunai;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

2.2. **saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun II RT004 RW003 Desa Telogorejo Kecamatan batanghari Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Paman Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal tanggal 30 April 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;



- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainudin;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Saksi1 Sujadi dan Saksi2 Slamet Riyadi;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa berupa uang sejumlah Rp.200.0000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung sebagai Pengguna Terdaftar, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara elektronik sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembacaan penetapan dan penyampaian penetapan secara elektronik telah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan memenuhi ketentuan perkara yang didaftarkan *e-court* diputus secara elektronik dengan dianggap dihadiri Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum Para Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal tanggal 30 April 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sujadi dan Slamet Riyadi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, Pemohon II masih belum cukup umur pada saat menikah, sehingga tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.4, masing-masing merupakan fotokopi akta autentik yang telah di-*nazegeleen* dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari atas nama Para Pemohon, yang telah di-*nazegeleen* dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.4 tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 30 April 2019, di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, tidak di hadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainudin, adapun yang menjadi saksi adalah Sujadi dan Slamet Riyadi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus riu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon saat Pemohon I masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyampaikan pengakuan yang pada pokoknya bahwa sewaktu Para Pemohon melangsungkan pernikahan tanggal 30 April 2019, usia Pemohon I masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Pemohon III masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat hukum kepada Para Pemohon terkait permohonannya, namun Para Pemohon menyatakan untuk tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan serta bukti P.1, P.2 dan P.4 menerangkan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 01 November 2002 dan Pemohon II lahir pada tanggal 16 April 2004 lahir pada tanggal 5 Oktober 2004, sehingga ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 April 2019 usia Pemohon I masih 17 (tujuh belas) tahun dan Pemohon II masih 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, alat bukti surat yang telah diajukan Para Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal 12 Desember 2020, sebelum adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Para Pemohon mempunyai halangan dan larangan perkawinan, karena Pemohon 1 dan Pemohon II masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon Suami/Istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti telah adanya dispensasi kawin atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 2.b. menjelaskan bahwa "*Syarat administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dispensasi dari Pengadilan dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa walaupun pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan berdasarkan norma fiqih) namun demikian perkawinan tersebut telah melanggar hukum karena dilakukan pada saat salah satu pihak masih dibawah usia batas minimal melakukan perkawinan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Permohon tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14, Pasal 18, Pasal 40 huruf b, Pasal 151 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan Para Pemohon dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon **patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut ditolak, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, agar dapat dilakukan pernikahan ulang atau memperbaharui nikahnya (tajdid nikah) untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, agar dapat menikah;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqiyatunnisa, S.H.I., M.H.** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ketua

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota dibantu **Mustofa, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifqiyatunnisa, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Mustofa, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)